







**BUKU PEDOMAN
ORGANISASI MAHASISWA**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL
TAHUN 2023**

	PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL	Kode	002/POM-IIBN/XII/2023
		Tanggal	23 November 2023
		Revisi	0
		Tanggal Berlaku	01 Desember 2023

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Suali, S.E., M.M.	Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal		01/2023 /12
2. Pemeriksaan	Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.	Rektor		08/12/23
3. Persetujuan	Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.	Rektor		08/12/23
4. Penetapan	Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.	Rektor		08/12/23
5. Pengendalian	Suali, S.E., M.M.	Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal		01/2023 /12

VISI

Menjadi Institusi pendidikan yang unggul dan berintegritas, serta melahirkan generasi yang siap untuk bersaing di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis secara Global.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dibidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis dengan Profesional, Terukur dan Berkualitas.
2. Melakukan Penelitian di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis yang bermanfaat untuk pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis yang kreatif, inovatif dan dapat menghasilkan suatu produk yang bertaraf internasional.
4. Melakukan pengelolaan institusi secara Profesional, Transparan, Mandiri dan Bertanggung jawab.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional pada umumnya dan kehidupan kampus pada khususnya. Ragam kegiatan terkait dengan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) merupakan salah satu wadah untuk melatih mahasiswa kerjasama, toleransi menyalurkan dan mengembangkan wawasan, penalaran, profesi, bakat, minat dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa dengan tetap menyeimbangkan integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan organisasi.

Oleh karena itu, Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional memandang perlu menyediakan wadah dan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan melalui ORMAWA. Buku Pedoman ORMAWA disusun dalam rangka menyamakan persepsi antara pimpinan, pembimbing dan pengurus sekaligus sebagai acuan dasar bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan melalui ORMAWA.

Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tim Penyusun Buku Pedoman ORMAWA. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam mewujudkan kegiatan kemahasiswaan yang mandiri, kreatif, inovatif dan bermutu yang diselenggarakan oleh mahasiswa melalui ORMAWA di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

Batam, 28 November 2023

Rektor,

Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	ii
Visi, Misi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM	2
A. Beberapa Pengertian	2
B. Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab ORMAWA	2
C. Persyaratan Umum menjadi Pimpinan ORMAWA.....	3
D. Pola Kerja ORMAWA.....	3
E. Hak Pengurus ORMAWA	4
F. Kewajiban Pengurus ORMAWA	4
G. Sanksi.....	4
H. Yang Berwenang Memberi Sanksi	4
BAB III BENTUK DAN STRUKTUR ORMAWA	5
A. Bentuk-bentuk ORMAWA.....	5
B. Struktur ORMAWA	5
BAB IV BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT (BEM-I)	6
A. Kedudukan dan Fungsi BEM-I.....	6
B. Tugas BEM-I.....	6
C. Pertanggungjawaban BEM-I	6
D. Struktur Kepengurusan BEM-I	6
E. Prosedur Pembentukan BEM-I.....	6
F. Hak dan Tanggung Jawab BEM-I	7
G. Sidang-sidang BEM-I.....	7
H. Masa Bhakti, Pergantian dan Pemberhentian BEM-I.....	7
BAB V UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)	8
A. Kedudukan dan Fungsi UKM.....	8
B. Tugas UKM	8
C. Pertanggungjawaban UKM	8
D. Struktur Kepengurusan UKM.....	8
E. Prosedur Pembentukan UKM.....	8
F. Hak dan Tanggung Jawab UKM	9
G. Kegiatan-kegiatan UKM.....	9
H. Masa Bhakti, Pergantian dan Pemberhentian UKM.....	9

BAB VI HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMA PRODI)	10
A. Kedudukan dan Fungsi HIMA.....	10
B. Tugas HIMA.....	10
C. Pertanggungjawaban HIMA.....	10
D. Struktur Kepengurusan HIMA.....	10
E. Prosedur Pembentukan HIMA.....	10
F. Hak dan Tanggung Jawab HIMA.....	11
G. Masa Bhakti, Pergantian dan Pemberhentian HIMA.....	11
 BAB VII PENUTUP	 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dituntut mempersiapkan diri menghadapi untuk era baru secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, watak, karakter mahasiswa dan dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan sebagai dasar menyiapkan lulusan yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Keberhasilan sebuah organisasi termasuk organisasi kemahasiswaan terletak pada kemampuan dalam mengelola organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun Buku Pedoman Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional guna untuk menyamakan persepsi antara pimpinan, pembimbing dan Pengurus Ormawa sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Beberapa Pengertian

1. Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
2. Ketua Program Studi adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada tingkat Program Studi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
3. Organisasi Mahasiswa selanjutnya disingkat (ORMAWA) adalah lembaga non struktural yang menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut selanjutnya disingkat dengan BEM-I adalah badan non struktural yang merupakan Organisasi Mahasiswa tertinggi di tingkat Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dan dipimpin oleh seorang Ketua.
5. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat dengan UKM adalah badan non struktural mandiri yang merupakan Organisasi Mahasiswa dibidang minat, bakat, kreativitas dan inovasi tingkat Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dan dipimpin oleh Ketua.
6. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat dengan HIMA adalah wadah untuk mengembangkan keilmuan dan profesi mahasiswa tingkat Program Studi di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional yang dipimpin oleh Ketua.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dalam tahun yang sedang berjalan.

B. Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab ORMAWA

1. Kedudukan ORMAWA adalah sebagai kelengkapan non struktural
2. ORMAWA berfungsi sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
 - b. Sarana komunikasi antar civitas akademika;
 - c. Sarana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Sarana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh agama, norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Pengurus/pembimbing ORMAWA bertanggungjawab kepada pimpinan lembaga sesuai dengan kedudukan tingkat organisasinya.

C. Persyaratan Umum Menjadi Pimpinan ORMAWA

Persyaratan umum untuk menjadi pimpinan ORMAWA di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, sebagai berikut:

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jujur, dipercaya dan mampu memimpin;
3. Berstatus sebagai mahasiswa aktif;
4. Tidak sedang mendapat sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan;
5. Memiliki Prestasi Akademik minimal IPK 3.00.;
6. Menyatakan kesediaan tidak menjadi pengurus pada partai politik selama menjabat;
7. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa;
8. Sehat Jasmani dan Rohani;
9. Minimal semester I (satu) dan maksimal semester V (lima) pada saat pengusulan.
10. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis.
11. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk tingkat Institut;
12. Memiliki Visi, Misi dan Program kerja yang jelas.

D. Pola Kerja ORMAWA

1. Pola Kerja Internal

- a. Setiap ORMAWA baik tingkat Institut dan Program Studi harus berkoordinasi dan konsultasi dengan penanggungjawab, pembimbing dan pendampingnya.
- b. ORMAWA di tingkat yang lebih tinggi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif dengan Organisasi Mahasiswa yang mempunyai tingkat lebih rendah di bawahnya.
- c. ORMAWA di tingkat yang lebih rendah mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif dengan Organisasi Mahasiswa yang lebih tinggi tingkatannya.
- d. Kegiatan ORMAWA baik di tingkat Institut dan Program Studi diketahui dan dilaporkan kepada penanggungjawab, pembimbing dan pendampingnya.
- e. Hubungan instruktif adalah hubungan yang bersifat pembinaan dan pengarahan dari ORMAWA yang lebih tinggi tingkatannya kepada ORMAWA yang lebih rendah tingkatannya.
- f. Hubungan Koordinatif adalah hubungan antara Pembina/pembimbing/pendamping atau antar ORMAWA yang bertujuan untuk menjalin kerjasama, memberikan saran, pendapat dan pandangan untuk kelancaran kegiatan ORMAWA.
- g. Hubungan konsultatif adalah hubungan antara ORMAWA dengan Pembina/pembimbing/pendamping antara ORMAWA yang lebih rendah tingkatannya dengan ORMAWA yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Pola Kerja Eksternal

- a. ORMAWA baik di tingkat Institut dan Program Studi yang melakukan kegiatan di luar kampus atau melakukan kegiatan kerja sama dengan pihak luar kampus harus diketahui dan mendapat persetujuan dari Rektor.
- b. ORMAWA baik di tingkat Institut dan Program Studi melakukan kegiatan sebagaimana dalam poin (a) wajib melaporkan kegiatannya kepada Rektor.

E. Hak Pengurus ORMAWA

Setiap pengurus ORMAWA di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional berhak:

1. Mendapatkan pembinaan, bimbingan, pendampingan dan pengarahan dari Pembina/Pembimbing/Pendamping.
2. Mendapatkan penghargaan sesuai prestasi dan dedikasi dicapainya.

F. Kewajiban Pengurus ORMAWA

ORMAWA di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional berkewajiban:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sopan dan berakhlak mulia.
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga.
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, budaya dan kebenaran ilmiah.
5. Saling membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan baik bersifat akademik maupun non akademik.
6. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang bertentangan norma agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku.
7. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
8. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
9. Saling menghormati dan menghargai sesama Organisasi Mahasiswa.
10. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

G. Sanksi

1. Sanksi ringan berupa peringatan lisan dan atau tertulis diberikan apa bila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan (Rektor).
 - b. Menyalahgunakan sekretariat ORMAWA untuk kepentingan pribadi.
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Sanksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama ORMAWA.
 - b. Tidak membuat laporan kegiatan.
 - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Institut
3. Sanksi berat berupa pembekukan ORMAWA apabila:
 - a. Melanggar Pedoman Umum ORMAWA.
 - b. Melanggar AD/ART ORMAWA.
 - c. Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan.
 - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan.
 - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

H. Yang Berwenang Memberi Sanksi

Rektor untuk ORMAWA tingkat Institut dan atau Program Studi.

BAB III

BENTUK DAN STRUKTUR

ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)

A. Bentuk-bentuk ORMAWA

Bentuk-bentuk ORMAWA di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, sebagai berikut:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut (BEM-I).
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Institut (UKM).
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA).

B. Struktur ORMAWA

Struktur ORMAWA di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Mahasiswa di tingkat Institut
 - a. Rektor
 - b. BEM-I
 - c. UKM
2. Struktur Organisasi Mahasiswa di tingkat Program Studi
 - a. Kaprodi
 - b. HIMA Prodi

BAB IV

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT (BEM-I)

A. Kedudukan dan Fungsi BEM-I

1. BEM-I merupakan organisasi eksekutif mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Institut.
2. BEM-I berfungsi:
 - a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
 - b. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut.
 - c. Memberikan instruksi kepada UKM dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Institut.

B. Tugas BEM-I

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan BEM-I lainnya dalam bentuk program kerja.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

C. Pertanggungjawaban BEM-I

1. Secara fungsional, BEM-I wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat Institut dalam sidang paripurna.
2. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat Institut, BEM-I bertanggung jawab kepada Rektor.

D. Struktur Kepengurusan BEM-I

Struktur kepengurusan terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang/Seksi sesuai kebutuhan

E. Prosedur Pembentukan BEM-I

1. BEM-I membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan pada pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional untuk ditetapkan.
2. Tata tertib pencalonan ketua BEM-I diatur oleh Rektor.
3. Komposisi panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
4. Panitia bertugas melakukan penjangkaran bakal calon, menetapkan calon dan melaksanakan pemilihan Ketua BEM-I.
5. Panitia/anggota terdiri dari unsur-unsur perwakilan lembaga kemahasiswaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan bukti pembayaran bulanan/semesteran.

- b. Bersedia menjadi panitia dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis.
 - c. Bukan atau tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Ormawa yang lain.
 - d. Minimal duduk di semester I (satu) dan maksimal semester lima (V).
6. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada BEM-I untuk diteruskan kepada pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dengan melampirkan berita acara pemilihan.
 7. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
 8. Rektor menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus BEM-I terpilih.
 9. Pemilihan ketua BEM-I dilaksanakan dengan sistem perwakilan, yaitu:
 - a. Ketua BEM-I dipilih oleh wakil setiap Program Studi.
 - b. Wakil dari masing-masing Program Studi merupakan utusan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi.

F. Hak dan Tanggung Jawab BEM-I

1. BEM-I berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian dan fungsional BEM-I bertanggung jawab kepada Rektor.

G. Sidang-sidang BEM-I

1. Sidang-sidang BEM-I terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno.
 - b. Sidang Paripurna.
 - c. Sidang khusus jika diperlukan.
2. Sistem dan mekanisme masing-masing sidang diatur dengan baik.

H. Masa Bhakti, Pergantian dan Pemberhentian BEM-I

1. Masa bakti 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua bisa diperpanjang/dipilih lagi untuk periode berikutnya jika laporan kinerja baik ditahun sebelumnya melalui pemilihan kembali.
2. Pengurus diberhentikan disebabkan oleh:
 - a. Masa baktinya sudah habis.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Atas keinginannya sendiri.
 - d. Melanggar peraturan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.
3. Pengurus diberhentikan Rektor dengan Surat Keputusan.
4. Untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Hasil pergantian pengurus antar waktu ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT (UKM)

A. Kedudukan dan Fungsi UKM

1. UKM merupakan organisasi Mandiri pengembangan minat, bakat, kreasi dan inovasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Institut.
2. UKM berfungsi:
 - a. Sebagai pelaksana mandiri program organisasi kemahasiswaan pengembangan minat, bakat, kreasi dan inovasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Institut.
 - b. Sebagai lembaga mandiri pelaksanaan kegiatan minat bakat kemahasiswaan di tingkat Institut.

B. Tugas UKM

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi pengembangan minat, bakat, kreasi dan inovasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Institut dalam bentuk program kerja dan pengembangan diri/lingkup organisasi.
2. Mengkomunikasikan, menginformasikan dan merealisasikan kegiatan kemahasiswaan pengembangan minat, bakat, kreasi dan inovasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Institut.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di seluruh lingkungan Institut

C. Pertanggungjawaban UKM

1. Secara fungsional, UKM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat Institut dalam sidang paripurna bersama Rektor.
2. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural dan mandiri di tingkat Institut, UKM bertanggung jawab kepada Rektor.

D. Struktur Kepengurusan UKM

Struktur kepengurusan terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang/Seksi sesuai kebutuhan

E. Prosedur Pembentukan UKM

1. UKM membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan pada Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional untuk ditetapkan.
2. Tata tertib pencalonan ketua UKM diatur oleh Rektor.
3. Komposisi panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
4. Panitia bertugas melakukan penjangkaran bakal calon, menetapkan calon dan melaksanakan pemilihan Ketua UKM.
5. Panitia/anggota terdiri dari unsur-unsur perwakilan lembaga kemahasiswaan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan bukti pembayaran bulanan/ semesteran.
 - b. Bersedia menjadi panitia dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis.
 - c. Bukan atau tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Ormawa yang lain.
 - d. Minimal duduk di semester I (satu) dan maksimal semester lima (V)
6. Panitia menyampaikan hasil pemilihan UKM kepada pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dengan melampirkan berita acara pemilihan.
 7. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
 8. Rektor menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus UKM terpilih.

F. Hak dan Tanggung Jawab UKM

1. UKM berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian dan fungsional, UKM bertanggungjawab kepada Rektor.

G. Kegiatan-kegiatan UKM

1. Kegiatan pengembangan minat;
2. Kegiatan pengembangan bakat;
3. Kegiatan pengembangan kreatifitas;
4. Kegiatan pengembangan inovasi;
5. Kegiatan pengembangan keterampilan;
keorganisasian, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.

H. Masa Bhakti, Pergantian dan Pemberhentian UKM

1. Masa bakti 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua bisa diperpanjang/ dipilih lagi untuk periode berikutnya jika laporan kinerja baik ditahun sebelumnya melalui pemilihan kembali.
2. Pengurus diberhentikan disebabkan oleh:
 - a. Masa baktinya sudah habis.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Atas keinginannya sendiri.
 - d. Melanggar peraturan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.
3. Pengurus diberhentikan Rektor dengan Surat Keputusan.
4. Untuk kepentingan pengembangan minat dan bakat.
5. kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
6. Hasil pergantian pengurus antar waktu ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMA)

A. Kedudukan dan Fungsi HIMA

1. HIMA merupakan lembaga eksekutif di tingkat Program Studi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang dan memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan BEM-I.
2. HIMA berfungsi:
 - a. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studinya.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi.

B. Tugas HIMA

HIMA bertugas menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studinya.

C. Pertanggungjawaban HIMA

1. Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi, HIMA bertanggungjawab kepada Rektor yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa Program studi.
2. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural Program studi, HIMA bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.

D. Struktur Kepengurusan HIMA

Struktur HIMA terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang/Seksi sesuai kebutuhan

E. Prosedur Pembentukan HIMA

1. Perwakilan Mahasiswa dan atau Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Institut membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Rektor untuk ditetapkan.
2. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
3. Tugas panitia melaksanakan penjurian bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua Himpunan Mahasiswa.
4. Unsur panitia berasal dari perwakilan Komisariat Mahasiswa (KOMWA) pada masing-masing Program Studi.
5. Kriteria panitia:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran bulanan/ semesteran.
 - b. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

- c. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua Himpunan Mahasiswa.
- d. Minimal menduduki semester I (Satu) dan maksimal semester V (lima)
6. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Rektor dengan dilampirkan berita acara pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
7. Rektor menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus HIMA terpilih.

F. Hak dan Tanggung Jawab HIMA

1. HIMA berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada BEM-I dan atau kepada pimpinan Program Studi secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian, HIMA bertanggungjawab kepada Rektor melalui Program Studi.

G. Masa Bhakti, Pergantian dan Pemberhentian HIMA

1. Masa bakti HIMA 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya dengan pemilihan umum kembali.
2. Pengurus HIMA diberhentikan disebabkan oleh:
 - a. Masa baktinya sudah habis.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Atas keinginannya sendiri.
 - d. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus.
 - e. Melanggar peraturan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
 - f. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.
3. Pengurus HIMA diberhentikan Rektor dengan Surat Keputusan.
4. Untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua HIMA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Hasil pergantian pengurus antar waktu HIMA ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan.

BAB VII PENUTUP

Demikian buku pedoman ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional. Segala sesuatu yang yang terkait dengan kegiatan ORMAWA yang belum terakomodir di dalam buku pedoman ini akan diatur dikemudian hari melalui Surat Keputusan Rektor dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.